

BAB II

KONSEP DASAR PEMBIAYAAN WAKALAH

A. Definisi dan Prinsip Wakalah

1. Definisi Wakalah

Definisi wakalah secara bahasa adalah *al-tafwidh* (pendelegasian), *al-hifzh* (memelihara), *al-kifayat* (penggantian), dan *al-dhaman* (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan sesuatu yang dilegaskan kepadanya. Pihak yang menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai wakil, pemelihara (*al-hafizh*), penanggung jawab (*al-dhaman*), dan pengganti (*al-kafi*).¹³

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan ahli berbeda-beda mendefinisikan *wakalah*, antara lain :

1. Menurut Malikiyyah, *wakalah* adalah akad pendelegasian pihak lain untuk mengerjakan sesuatu tanpa ada syarat tertentu.
2. Menurut Hanafiyyah, *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam *tasharuf/pengelolaan* (masalah tertentu).

¹³ Ahmad Nilnal Muna dkk. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. 2019. H. 170.

3. Menurut Syafi'iyah, *wakalah* adalah pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mengelola harta pada masa hidupnya.
4. Menurut Hanabilah, *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.
5. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.
7. Menurut Idris Ahmad, *wakalah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *wakalah* adalah pelimpahan

¹⁴ Rio Satria. *Formulasi Akad dan Instrumen Pengelolaan Dana Haji di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2021. H. 130.

kekuasaan atau mandat dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang boleh diwakilkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Definisi ini menekankan adanya unsur:

- a. Pemberi kuasa
- b. Penerima kuasa
- c. Objek yang diwakilkan
- d. Kesesuaian dengan prinsip syariah

Menurut PSAK Syariah, dalam standar akuntansi syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK Syariah), wakalah diartikan sebagai akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa, di mana pihak penerima kuasa dapat memperoleh imbalan (ujrah).¹⁵

Dalam fikih muamalah, wakalah didefinisikan sebagai penyerahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam suatu urusan yang dapat diwakilkan.¹⁶

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) Syariah No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Jakarta: IAI, 2022. h. 5.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Menurut Empat Mazhab :

a. Mazhab Hanafi

Wakalah adalah penunjukan seseorang untuk menggantikan posisi orang lain dalam suatu tindakan yang boleh diwakilkan.

b. Mazhab Maliki

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

c. Mazhab Syafi'i

Wakalah adalah akad yang mengandung pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat digantikan selama pemberi kuasa masih hidup.

d. Mazhab Hanbali

Wakalah adalah izin atau kuasa yang diberikan kepada orang lain untuk bertindak dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila

kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama atau pemberi kuasa.¹⁷

Wakalah secara bahasa bermakna pendelegasian, pemeliharaan, penggantian, dan tanggung jawab karena di dalamnya terdapat pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan tertentu. Secara terminologis, para ulama dari berbagai mazhab menjelaskan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak dalam perkara yang dibenarkan oleh syariat, baik dalam pengelolaan harta maupun urusan lainnya, dan berlaku selama pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk bertindak sesuai batas yang telah ditetapkan, sedangkan tanggung jawab akhir atas pelaksanaan tersebut tetap berada pada pemberi kuasa selama tugas dijalankan sesuai ketentuan yang disepakati.

2. Prinsip Wakalah

Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad wakalah yang dilakukan oleh para pihak yang

¹⁷Darwis Harahap dkk., *Fiqh Muamalah*. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 157,158.

melakukan akad memiliki prinsip-prinsip tertentu yang merupakan landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.

Adapun prinsip-prinsip akadnya, yaitu :¹⁸

a. Prinsip Ilahiyah (*Mabda' al-Tauhid*)

Prinsip Ilahiyah adalah prinsip utama yang mengatur seluruh kegiatan manusia dalam bentuk satu kesatuan yang mengitari prinsip, seperti kesatuan alam raya, agama ilmu, kebenaran dan seterusnya, dan mengarah kepada hakikat tauhid. Kegiatan mu'amalah dalam islam termasuk akad segala bentuk perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah, di samping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam akad.

Dalil yang berkaitan dengan Prinsip Ilahiyah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Artinya : Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Q.S Az-Zariyat (51) :56.*¹⁹

¹⁸ Muhammad Harfin Zuhdin, “ Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam ’, Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII, No.2 (2017), h.94-95.

b. Prinsip Kebolehan (*Mabda'a al-Ibadah*)

Prinsip kebolehan dalam konteks mu'amalah adalah bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Bila dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad dan perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenal perjanjian.²⁰

Dalil yang membahas tentang prinsip kebolehan :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi. Q.S Al-Baqarah (2) : 29

.²¹

¹⁹ Habibullah. *Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam*. Bogor: STAIA AL-Hidayah. 2018.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdin, “ *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam* ’, Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. VIII, No.2 (2017), h. 95-96.

²¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos. 1999. H. 307.

c. Prinsip Keadilan (*Mabda' al-Adalah*)

Prinsip keadilan adalah para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan khendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawa, mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, menunda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu.²²

d. Prinsip Persamaan atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawa*)

Prinsip Persamaan atau Kesetaraan (*Mabda' al-Musawah*) adalah dasar yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki posisi yang setara dalam menjalankan hubungan muamalah, tanpa perbedaan perlakuan yang didasarkan pada status sosial, kondisi ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Asas ini menghendaki agar semua pihak mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dalam tahapan akad, pelaksanaan kewajiban, serta pemenuhan hak yang telah ditetapkan bersama. Allah SWT telah menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari

²² Departemen Agama RI. *QS Al-Hadid*: 57. 25

jenis kelamin, suku, bahasa, maupun status sosialnya, seperti kaya dan miskin, keanekaragaman ini merupakan sunnatullah. Dalam realitas kehidupan, ada orang yang memiliki kelebihan harta dan ada juga yang memiliki kekurangan. Dalam konteks mu'amalah, fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis berkeselimbangan.

Dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada prinsip persamaan dan kesetaraan. Tidak dibolehkan adanya dominasi, eksploitasi dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut.

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda'al-Shidq*)

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda'al-Shidq*) adalah landasan yang mengharuskan setiap pihak dalam kegiatan muamalah berperilaku sesuai dengan nilai kebenaran, sikap jujur, serta transparansi. Asas ini menuntut agar seluruh informasi yang diberikan dalam suatu transaksi

merupakan data yang akurat, tanpa unsur pemalsuan, penyesatan, penghilangan fakta penting, ataupun bentuk manipulasi lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kejujuran yaitu pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur identik dengan kebenaran. Kejujuran dan kebenaran adalah prinsip akad dalam islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika prinsip tidak dapat diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

f. Prinsip Tertulis (*Mabda'al-Kitabah*)

Prinsip Tertulis, atau *Mabda'al-Kitabah* dalam bahasa Arab, adalah salah satu kaidah dasar dalam hukum Islam (fiqh muamalah) yang menekankan pentingnya membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan memudahkan pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Prinsip tertulis dianjurkan dalam suatu perjanjian dilakukan

secara tertulis, dihadapan saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan. Pernyataan itu menyiratkan bahwa sebuah kesepakatan idealnya dibuat secara tertulis supaya bisa berfungsi sebagai bukti resmi jika nanti timbul perselisihan di antara para pihak yang terlibat. Penyusunan dokumen tertulis membantu menjelaskan dengan jelas hak dan tanggung jawab yang disepakati, sehingga bisa mengurangi risiko kesalahpahaman atau klaim yang tidak tepat.

g. Prinsip Kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Prinsip Kepercayaan (*Mabda' al-Amānah*) merupakan dasar yang menegaskan bahwa setiap individu dalam suatu transaksi atau hubungan muamalah berkewajiban menjaga amanah, yaitu memelihara kepercayaan yang diberikan serta bertindak sesuai dengan kewajiban yang telah disetujui. Asas ini menuntut para pihak untuk berlaku jujur, bertanggung jawab, dan tidak memanfaatkan kepercayaan secara tidak semestinya, baik dalam pengelolaan harta, pelaksanaan akad, maupun pemenuhan kewajiban lainnya.

Prinsip amanah dalam konteks akad wakalah merupakan agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar janji yang telah dibuat.

h. Prinsip Kemanfaatan (*Manda'al-Mashlahah*)

Prinsip Kemanfaatan, atau yang dikenal sebagai *Manda'al-Mashlahah*, adalah gagasan dalam hukum Islam yang menuntut agar setiap perbuatan, keputusan, atau kontrak diarahkan untuk memberikan keuntungan dan menjauhkan kerugian bagi pihak-pihak terkait serta masyarakat luas. Mashlahah didefinisikan sebagai segala hal yang mendatangkan kebaikan, kemudahan, dan kelangsungan hidup, baik dalam bidang materi maupun non-materi. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum islam secara universal.²³

Dalam kajian fiqh mu'amalah, akad wakalah yang dilakukan para pihak bertumpu pada sejumlah asas yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan hukum yang sah dan

²³ Muhammad Harfin Zuhdin. *Op. Cit.* Hal. 97-101

bertanggung jawab. Prinsip Ilahiyah menegaskan bahwa setiap aktivitas akad terikat pada nilai tauhid serta pertanggungjawaban kepada Allah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 56, sehingga muamalah tidak terlepas dari dimensi ibadah. Prinsip Kebolehan menyatakan bahwa setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperkenankan selama tidak terdapat larangan syariat, sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 29. Prinsip Keadilan mengharuskan para pihak berlaku benar, menunaikan kewajiban, serta menjauhi praktik yang merugikan seperti riba dan kecurangan. Prinsip Persamaan menempatkan para pihak pada kedudukan yang setara tanpa adanya dominasi atau penindasan, meskipun manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran menuntut keterbukaan informasi dan larangan manipulasi agar akad tetap sah dan terhindar dari sengketa. Prinsip Tertulis menganjurkan pencatatan perjanjian secara dokumentatif guna menjamin kepastian hukum dan memudahkan pembuktian apabila timbul perselisihan. Prinsip Kepercayaan menekankan kewajiban menjaga amanah serta menjauhi pengkhianatan dalam pelaksanaan kuasa.

Adapun Prinsip Kemanfaatan mengarahkan setiap akad agar membawa kebaikan dan menghindarkan mudarat bagi para pihak maupun masyarakat secara luas.

3. Syarat dan Rukun Wakalah

Para ulama berpendapat bahwa terpenuhinya rukun dan syarat merupakan keharusan agar akad wakalah dinyatakan sah serta memiliki kekuatan mengikat menurut hukum syariah.

Adapun rukun dan syarat akad wakalah meliputi:

a. Syarat Bagi Pihak (*al-muwakkil dan al-wakil*)

Orang yang memberikan kuasa (*al-muwakkil*) dan orang yang menerima kuasa (*al-wakil*) harus memiliki kecakapan bertindak dalam hukum. Hal ini berarti keduanya harus berakal, mampu memahami maksud akad, serta tidak berada dalam kondisi yang membatalkan kemampuan bertindak hukum, seperti tidak sadar atau dipaksa. Selain itu, pihak yang mewakilkan harus mempunyai hak penuh atas urusan atau objek yang dikuasakan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat mewakilkan suatu urusan apabila ia sendiri memiliki otoritas untuk melakukannya.

b. Syarat Bagi Objek Wakalah (*al-muwakkal bih*)

Objek yang menjadi cakupan wakalah harus jelas, dapat dipahami, dan termasuk tindakan yang dibolehkan syariah. Perbuatan yang diwakilkan tidak boleh mengandung unsur maksiat atau hal yang dilarang. Objek wakalah juga harus merupakan kegiatan yang dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga aktivitas yang bersifat personal seperti ibadah mahdhah tidak dapat diwakilkan. Selain itu, objek wakalah harus memiliki batasan, ruang lingkup, serta tujuan yang pasti agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.²⁴

Rukun Pada akad wakalah meliputi :

a. Orang yang Mewakikan (Al-Muwakkil)

Seseorang yang mewakikan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakikan sesuatu yang bukan haknya. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mahzab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2015. H. 262.

yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

b. Orang yang Diwakilkan (Al-Wakil)

Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Seseorang yang menerima kuasa, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan kuasa, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaannya. Wakil adalah orang yang mendapat kepercayaan mengurus apa yang dipegangnya atau apa yang ditanganinya ia tidak harus menanggung resiko kecuali karena kelalaiannya.

c. Objek yang diwakilkan.

Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenis- nya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.

d. Shighat

Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas

pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.²⁵

Para ulama menegaskan bahwa keabsahan akad wakalah sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syaratnya sehingga memiliki kekuatan hukum menurut syariah. Syarat yang berkaitan dengan para pihak mengharuskan pemberi kuasa (al-muwakkil) dan penerima kuasa (al-wakil) memiliki kecakapan hukum, berakal, memahami maksud akad, tidak berada dalam tekanan, serta memiliki kewenangan atas urusan yang dikuasakan. Objek wakalah (al-muwakkal bih) harus jelas, dapat dipahami, dibenarkan oleh syariat, dan termasuk perbuatan yang boleh diwakilkan, bukan ibadah yang bersifat personal, serta memiliki batasan yang tegas agar tidak menimbulkan sengketa. Adapun rukun wakalah mencakup adanya pemberi kuasa yang berhak bertasharruf dan telah mukallaf, penerima kuasa yang cakap serta mampu menjalankan amanah tanpa menanggung risiko kecuali karena kelalaiannya, objek yang sah untuk diwakilkan seperti muamalah harta dan bukan ibadah badaniyah, serta sighat atau pernyataan ijab qabul

²⁵ Rosidin. Fikih Muamalah. Malang: PT. Literindo Berkah Karya. 2020. H. 53.

yang memuat penegasan pendelegasian tugas secara jelas sejak awal hingga berakhirnya akad.

4. Macam-Macam Wakalah

Berdasarkan cakupan kewenangannya, Wakalah dapat dibedakan menjadi : al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khasass

- a. Al-wakalah al-khasassh adalah wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya- pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Ungkapan ini menggambarkan tindakan yang spesifik dan terikat pada tujuan tertentu, yaitu menyelesaikan sebuah kasus hukum, seseorang advokat dikontrak atau diminta secara khusus untuk menangani kasus tertentu, tugasnya jelas dan terfokus pada penyelesaian kasus tersebut dan adanya perjanjian profesional antara klien dan advokat.
- b. Al-wakalah al-'ammah adalah akad wakalah dimana prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Selain itu juga dibedakan atas al-wakalah al-

muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh. Contoh tersebut mengandung makna bahwa pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada wakil tanpa batasan jenis mobil, merk, tipe, warna, atau spesifikasi tertentu.²⁶

Selain itu juga dibedakan atas wakalah berdasarkan cakupan kuasa yaitu: al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah.

- a. Al-wakalah al-muqayyadoh adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat- syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.
- b. Al-wakalah al-muthlaqah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.²⁷

Dilihat dari ruang lingkup kewenangannya, wakalah terbagi menjadi wakalah khusus (al-wakalah al-khassah) dan wakalah umum (al-wakalah al-‘ammah). Wakalah khusus merupakan pendelegasian

²⁶ H.R Daeng Naja. *Seluk Beluk Wakalah dalam Teori dan Praktek*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2023. H. 25.

²⁷ Dr. Fadlan. *Al-samahah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia. 2025. H. 94.

kuasa untuk tugas yang bersifat tertentu dan telah ditentukan secara jelas, seperti menunjuk seseorang untuk membeli mobil dengan tipe tertentu atau mengangkat advokat guna menangani satu perkara hukum tertentu, sehingga tugas wakil terfokus pada tujuan yang telah disepakati. Adapun wakalah umum adalah pelimpahan wewenang tanpa rincian spesifik, misalnya meminta wakil membelikan mobil tanpa menyebutkan merek atau tipe tertentu. Dari sisi pembatasan kuasa, wakalah juga dibedakan menjadi wakalah muqayyadah, yaitu kuasa yang disertai syarat atau batasan tertentu seperti menjual mobil dengan harga yang telah ditetapkan, dan wakalah mutlaqah, yaitu kuasa yang diberikan tanpa ketentuan khusus mengenai cara atau batas pelaksanaannya.

5. Berakhirnya Wakalah

Wakalah bukanlah akad yang berlaku abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan. Dalam hal ini, ada beberapa yang menyebabkan wakalah itu batal dan berakhir, meliputi:

- a. Ketika salah satu pihak yang berwakilkan itu wafat atau gila.

- b. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
- c. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kasus dan berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan
- d. Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak
- e. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa
- f. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- g. Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.²⁸

B. Sejarah dan Perkembangan Wakalah

1. Sejarah Wakalah di Dunia

Wakalah telah dikenal sejak masa awal perkembangan peradaban islam. Praktik ini muncul seiring dengan kebutuhan manusia untuk mewakilkan urusan tertentu kepada orang lain karena keterbatasan waktu, kemampuan, atau kehadiran fisik. Dalam

²⁸ Abu Zaid Muntaha. *Fiqih Muamalah*. Ponorogo: Wade. Hal : 154-157

konteks sosial masyarakat Arab pra-islam, bentuk perwakilan sebenarnya sudah dilakukan, meskipun belum memiliki landasan hukum yang jelas. Setelah islam datang, konsep wakalah memperoleh legitimasi hukum melalui Al-Qur'an, sunnah, dan praktik para sahabat Nabi Muhammad yang menggunakannya dalam berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial.

²⁹Konsep wakalah kemudian berkembang secara sistematis pada masa Rasulullah. Dalam beberapa riwayat hadis, Nabi pernah menunjuk sahabat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atas nama beliau, seperti pengumpulan zakat, pembelian barang, maupun pelaksanaan akad jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan merupakan bentuk kerja sama yang diakui dalam hukum islam.³⁰

Pada masa Khulafaur Rasyidin, konsep wakalah semakin diperluas dalam bidang administrasi pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Para khalifah sering menunjuk amil zakat, qadhi, serta wakil dalam urusan keuangan negara. Praktik tersebut menjadi landasan normatif bagi pembentukan sistem birokrasi islam yang mengandalkan mekanisme perwakilan. Dalam perkembangan berikutnya, para fuqaha klasik

²⁹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). H.112.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta : Gema Insani. 2011. H. 456

seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad Hanbal membahas wakalah secara mendalam dalam kitab fiqh mereka. Maing-masing mazhab memiliki pandangan berbeda terkait syarat, rukun, dan ruang lingkup akad wakalah, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa wakalah dibolehkan dan memiliki manfaat besar bagi kemaslahatan umat.³¹

Wakalah telah dikenal sejak awal perkembangan Islam sebagai mekanisme pelimpahan urusan kepada pihak lain karena keterbatasan waktu atau kemampuan. Praktik ini telah ada sebelum Islam, kemudian memperoleh dasar hukum melalui Al-Qur'an, sunnah, dan teladan Nabi Muhammad yang menunjuk sahabat untuk menjalankan tugas tertentu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wakalah diterapkan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan negara, lalu dikaji secara sistematis oleh para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal yang sepakat atas kebolehan nya meskipun berbeda dalam rincian hukumnya.

2. Sejarah Wakalah di Indonesia

Perkembangan awal akad wakalah di Indonesia beriringan dengan proses masuknya islam melalui jalur perdagangan yang dibawa para pedagang

³¹ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenadamedia. 2013. H.321

dari wilayah Gujarat, Arab, dan Persia sejak abad ke-13. Para pedagang tersebut tidak hanya memperkenalkan ajaran keagamaan, tetapi juga sistem ekonomi berbasis syariah yang mencakup akad-akad seperti jual beli, mudharabah, dan wakalah. Pada masa itu, wakalah diterapkan secara sederhana, misalnya ketika seseorang pedagang menunjuk pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan transaksi jual beli. Seiring dengan meluasnya pengaruh islam di kerajaan-kerajaan nusantara seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam, prinsip-prinsip muamalah islam mulai diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.³²

Akad wakalah menjadi bagian dari praktik ekonomi dan administrasi, terutama pada bidang perdagangan, pengelolaan zakat, serta dalam kegiatan perwakilan pembayaran dan penagihan. Pasca kemerdekaan, kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya penerapan sistem ekonomi islam semakin meningkat. Pada era 1970-an hingga 1980, gagasan pembentukan lembaga keuangan berbasis syariah mulai berkembang. Dalam praktiknya, akad wakalah digunakan oleh lembaga sosial islam seperti BAZIS dan lembaga keuangan mikro syariah untuk mengelola

³² Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001. H. 85.

dana zakat, infaq, dan sedekah. Perkembangan signifikan akad wakalah terjadi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia.

Dalam operasionalnya, BMI memanfaatkan akad wakalah untuk layanan transfer dana, tabungan, serta penyaluran zakat dan infaq. Sejak saat itu, wakalah menjadi salah satu instrumen penting dalam kegiatan perbankan syariah nasional. Selanjutnya, pada tahun 2000, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah sebagai dasar hukum yang memperjelas ketentuan, tanggung jawab, dan batasan pelaksanaan akad ini di lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut berperan besar dalam menstandarkan pelaksanaan akad wakalah agar sesuai prinsip-prinsip syariah islam.³³

Pemerintah kemudian memperkuat legalitas penerapan akad wakalah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengakui akad wakalah telah meluas ke berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi syariah, lembaga zakat, dan pengelolaan wakaf. Perjalanan historis akad wakalah di Indonesia memperlihatkan adanya proses perkembangan yang berkesinambungan.

³³ Dewan Syariah Nasional-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI. 2018. H. 25.

Praktik wakalah yang awalnya dijalankan secara sederhana dan berbasis kepercayaan di lingkungan masyarakat, kini telah berevolusi menjadi bagian penting dari sistem ekonomi syariah nasional.³⁴

Perkembangan akad wakalah di Indonesia bermula sejak masuknya Islam melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 yang dibawa pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia, yang selain menyebarkan ajaran agama juga memperkenalkan praktik ekonomi syariah seperti jual beli, mudharabah, dan wakalah. Pada masa kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam, prinsip muamalah mulai diterapkan dalam perdagangan, pengelolaan zakat, serta urusan perwakilan pembayaran. Setelah kemerdekaan, kesadaran terhadap ekonomi Islam semakin tumbuh, ditandai dengan penggunaan wakalah oleh lembaga sosial dan keuangan syariah pada era 1970–1980-an. Perkembangan penting terjadi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 yang memanfaatkan akad wakalah dalam layanan perbankan, kemudian diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga wakalah

³⁴ P3EI UII. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII. 2016. H. 74.

berkembang dari praktik sederhana berbasis kepercayaan menjadi bagian integral sistem ekonomi syariah nasional.

C. Dasar Hukum Dalam Pembiayaan Wakalah

1. Landasan Hukum Syariah

Akad wakalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sumber-sumber utama syariat Islam, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama

a. Al-Qur'an

Dalil dari Al-qur'an terdapat dalam QS.Al-Kahfi (18):19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ
مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بَوْرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا ۝

Artinya : Demikianlah, Kami membangun mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu

berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.
QS.Al-Kahfi (18):19:

b. Hadis-Hadis Nabi

Hadis yang berhubungan dengan akad wakalah yang menggunakan kata wakalah atau mempunyai arti mewakili, esensi berhubungan dengan kepercayaan. Berikut adalah hadisnya :

- 1) Hadis tentang Nabi SAW mewakili menikahkan anaknya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ

بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ،
ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيًّا»

Artinya: dari Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW memperkerjakan seorang dari tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma pda mereka, lalu Rasulullah SAW bertanya, Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Maka orang itu menjawab, Sesungguhnya kami mengambil satu sha' jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain." Maka beliau bersabda, Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula." Dan bersabda, Dan dengan timbangan seperti itu pula." (HR. Bukhari: 2138)

Dalam hadis ini Rasulullah SAW mewakilkan untuk menikahkan Maimunah bintil Harist kepada Abu Rafi'. Ini merupakan bagian dari praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjadikan salah seorang sahabat sebagai wakilnya. Disini dia sebagai muwakkil (orang yang memberi manfaat mewakilkan), dan sahabatnya sebagai wakilnya (yang diberi kuasa mewakili sesuai dengan perintah muwakkil).

- 2) Hadis tentang orang yang diberi amanah sebagai wakil harus jujur :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ فَرَزَوْحَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

Artinya: dari Sulaiman bin Yasaar bahwasanya Rasulullah SAW, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Ansar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah bintil al-Harist dan Rasulullah SAW di Madinah sebelum keluar. (HR. Malik, No Hadis: 678)

Prinsip jujur merupakan salah satu prinsip yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar orang memberikan kuasa pada orang lain agar yang diberi kuasa (wakil) orang harus jujur. Ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjadi kepercayaan antara orang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa.

- 1) Ijma

Ulama telah sepakat tentang bolehnya akad wakalah, bahkan mereka memandangnya sebagai sunnah karena hal itu termasuk jenis

ta'awwun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa.³⁵

Akad wakalah memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sumber utama syariat Islam, yakni Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Al-Qur'an memberikan isyarat kebolehan perwakilan dalam Q.S. Al-Kahfi (18):19, ketika para pemuda Ashabul Kahfi mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan, yang menunjukkan praktik pendelegasian tugas. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga pernah menunjuk sahabat sebagai wakil untuk melaksanakan urusan tertentu, termasuk dalam pernikahan dan transaksi, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Malik, yang sekaligus menekankan pentingnya kejujuran dan amanah bagi seorang wakil. Selain itu, para ulama bersepakat atas kebolehan wakalah dan memandangnya sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan yang sejalan dengan prinsip syariah.

³⁵ Ach Baiquni. *Hadis Tentang Akad Wakalah Upaya Menelusuri Praktek Wakalah Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. Jurnal Studi Ilmu Qur'an dan Hadis. Vol. 2. 2023.

2. Landasan Hukum Positif Indonesia

a. Undang-Undang

Dalam konteks perbankan syari'ah, dasar hukum *wakalah* adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat (13) tentang prinsip syariah, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (28), dan pasal 19 ayat (1) huruf o dan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang juga sebagai dasar hukum akad berdasarkan prinsip syari'ah yang telah disebut terdahulu.

Wakalah disebut oleh UU No. 21 tahun 2008 di dua tempat, yaitu di pasal 1 ayat 28 dan pasal 19 ayat 1 huruf o. Ia dipergunakan oleh BUS sebagai landasan akad untuk kegiatan wali amanat, yaitu bank bertindak sebagai wakil bagi kepentingan bagi para pemegang surat berharga yang menyimpannya di bank dengan transaksi *wakalah*.³⁶

b. Fatwa DSN

Landasan hukum pemberlakuan *wakalah* :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 mengenai *wakalah*

³⁶ Abdul Ghofur Ansori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2018. H. 155.

- 2) Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
- 4) Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah³⁷

Dalam ranah perbankan syariah, akad wakalah memiliki pijakan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pada ketentuan mengenai prinsip syariah dan kegiatan usaha bank. Dalam regulasi tersebut, wakalah dijadikan dasar bagi Bank Umum Syariah untuk menjalankan fungsi wali amanat, yakni bertindak sebagai wakil bagi pemegang surat berharga melalui mekanisme perwakilan. Selain itu, penerapan wakalah juga diperkuat oleh sejumlah fatwa Dewan Syariah

³⁷ Ferry Syarifuddin. *Instrumen Moneter Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. 2021. H. 239.

Nasional–Majelis Ulama Indonesia, seperti Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa No. 34 dan 35/DSN-MUI/IX/2002 mengenai Letter of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah, serta Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah, yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah.

D. Peran Wakalah Dalam Ekonomi Syariah

Akad wakalah memegang posisi penting dalam sistem ekonomi islam karena memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk melaksanakan berbagai aktivitas melalui konsep pelimpahan kuasa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan akad ini menjadi sarana efektif dalam menjalankan kegiatan keuangan, baik di lembaga perbankan, sektor jasa, maupun investasi syariah.³⁸ Dalam lembaga keuangan syariah, wakalah dijadikan dasar operasional bagi berbagai layanan yang membutuhkan peran perwakilan. Bank dapat bertindak atas nama nasabah untuk melakukan transaksi seperti pembayaran, pengiriman uang, atau pembelian barang.

³⁸ Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Inani Press. 2001. H. 132.

Peran tersebut menjadikan transaksi lebih praktis sekaligus menjaga kesesuaian dengan hukum islam.³⁹

Akad wakalah juga menjadi sarana efisiensi di sektor pembiayaan. Dalam praktik murabahah, bank sering menunjuk nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan status sebagai wakil. Pola ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga menekan biaya operasional dan tetap sejalan dengan prinsip syariah.⁴⁰ Fungsi wakalah juga terlihat dalam pengelolaan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk. Dalam struktur sukuk wakalah, penerbit surat berharga bertugas mewakili investor untuk mengelola aset atau proyek yang menjadi dasar penerbitan. Melalui cara ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi dapat dijaga dengan baik.⁴¹ Pada sistem asuransi syariah (takaful), akad wakalah digunakakan sebagai dasar kerja sama antara peserta dan perusahaan pengelola. Perusahaan bertugas mengelola kontribusi peserta sebagai wakil dan memperoleh imbalan berupa ujah yang disepakati. Konsep ini memastikan dana peserta dikelola dengan

³⁹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. H. 45.

⁴⁰ Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010. H. 201

⁴¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015. H. 61.

prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling tolong-menolong.⁴²

Akad wakalah memiliki peranan strategis dalam sistem ekonomi Islam karena memudahkan pelaku usaha menjalankan berbagai kegiatan melalui mekanisme pelimpahan kuasa yang sesuai syariat. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, wakalah menjadi landasan bagi layanan yang memerlukan perwakilan, seperti pembayaran, transfer dana, dan pembelian barang atas nama nasabah, sehingga transaksi berlangsung lebih efisien dan tetap sesuai hukum Islam. Dalam pembiayaan murabahah, bank kerap menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan, langkah ini mempercepat proses sekaligus menghemat biaya operasional. Di pasar modal syariah, skema sukuk wakalah menempatkan penerbit sebagai wakil investor dalam mengelola aset atau proyek, guna menjaga transparansi dan tanggung jawab pengelolaan dana. Sementara itu, pada asuransi syariah, wakalah digunakan sebagai dasar pengelolaan kontribusi peserta oleh perusahaan dengan imbalan ujah, sehingga pengelolaan dana berlangsung secara adil, terbuka, dan berlandaskan prinsip tolong-menolong.

⁴² Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenamedia Group. 2016. H, 233.